



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 67 TAHUN 2009

### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAGI RUKO/TOKO MILIK PERORANGAN/BADAN YANG MENIKMATI KERAMAIAAN PASAR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa ketentuan tentang struktur tarif bagi ruko/toko milik perorangan/badan yang menikmati keramaian pasar, telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar dan Pasal 3 Peraturan Kepala Daerah Kota Banjar Nomor : 21-Huk/04/2005 tentang Penetapan Klasifikasi Pasar dan Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi bagi ruko/tokok milik perorangan/badan yang menikmati keramaian pasar ditetapkan dengan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka petunjuk teknis pemungutan retribusi bagi ruko/tokok milik perorangan/badan yang menikmati keramaian pasar diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAGI RUKO/TOKO MILIK PERORANGAN/BADAN YANG MENIKMATI KERAMAIAAN PASAR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang berwenang mengelola pasar.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD yang berwenang mengelola pasar
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk kios, los, toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.

9. Pelaku usaha dan/atau pedagang adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha dagang di pasar.
10. Penikmat keramaian pasar adalah Ruko/Toko Milik Perorangan/Badan Yang Menikmati Keramaian Pasar dengan radius 20 m dari titik terluar areal pasar.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan arah, pedoman, dan pegangan dalam upaya mewujudkan peningkatan pendapatan daerah dibidang retribusi.

## **BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

### **Pasal 3**

Kawasan yang menikmati keramaian pasar ditetapkan dengan radius 20 m (dua puluh meter) dari titik terluar areal pasar.

### **Pasal 4**

Struktur dan besarnya tarif telah ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- untuk ruko/toko ukuran 12 m<sup>2</sup>, sesuai dengan kaidah pada Pasal 9 Peraturan Kepala Daerah Kota Banjar Nomor 21-Huk/04/2005 tentang Penetapan Klasifikasi Pasar dan Tata Cara Pemungutan Retribusi, ketentuan tarif adalah Rp. 2.100,- per meter persegi per bulan.

### **Pasal 5**

Prosedur pemungutan dan penyeteran serta sanksi administratif dan pidana di bidang retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Memerintahkan kepada UPTD Pasar Banjar untuk melaksanakan pemungutan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

## Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 Juli 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 Juli 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**R. SODIKIN.**  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 67 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,

